

BENTUK HUKUM – PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
2025
PERDA NO. 5, LD 2025/NO.5, 20 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SAKAYA MEMBANGUN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH DONGGALA MAJU BERJAYA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Donggala Maju Berjaya.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 124 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan usaha di bidang perikanan tangkap dan budidaya; memperkuat mata rantai produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan; mengembangkan destinasi dan layanan pariwisata alam, pantai, dan pulau, serta pariwisata berbasis komunitas dengan pendekatan berkelanjutan; mendorong inovasi dan pengembangan usaha kreatif masyarakat serta penguatan ekosistem digital untuk promosi dan penjualan produk kreatif; melestarikan dan mengembangkan industri tenun tradisional; meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan usaha strategis; dan membuka lapangan kerja baru dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.